



PUTUSAN

Nomor 0046/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

Yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara " Waris " yang diajukan oleh :

Bidi alias Hajjah Mukminah binti H. Abd Majid, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Merobok, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 69/SK.PDTV/III/2015 tanggal 31 Agustus 2015 memberi kuasa kepada Jono G. Nugroho, S.H, dan Lalu Saiful Bahri, S.H, Advokat atau Pengacara, bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berkantor di Jalan Teratai VG 246 Wisma Sweta Indah, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, semula disebut sebagai **Turut Tergugat I** sekarang **Pembanding**;

Melawan

1. **Haji Muzakkir bin H. Abd. Majid**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kebun Tengah, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, semula disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Parni alias Hajjah Faoziah binti H. Abd. Majid**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Waker Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, semula disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Mursidi bin H. Abd. Majid**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan

Hlm. 1 dari 14 hlm. Put. No.0046/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta, bertempat tinggal di Kebun Tengah, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, semula disebut sebagai **Tergugat**;

4. Mukti Ali bin H. Abd. Majid, umur 31 Tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Ngaji, dulu bertempat tinggal di Bat Peken, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, namun sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, semula disebut sebagai Turut Tergugat II;

Sekarang semuanya disebut sebagai **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0501/Pdt.G/2015/PA.Pra tanggal 14 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Amaq Bidi alias H. Abdul Majid pada tahun 1999, dan meninggalkan ahli waris, sebagai berikut :
 - 2.1. BIDI ALIAS HAJJAH MUKMINAH binti Amaq Bidi alias H. Abdul Majid;
 - 2.2. PARNI ALIAS HAJJAH FAOZIAH binti Amaq Bidi alias H. Abdul Majid;
 - 2.3. MURSIDI bin Amaq Bidi alias H. Abdul Majid;
 - 2.4. H. MUZAKKIR bin Amaq Bidi alias H. Abdul Majid ;
 - 2.5. MUKTI ALI Amaq Bidi alias H. Abdul Majid ;
3. Menyatakan harta warisan Amaq Bidi alias H. Abdul Majid yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak, sebagai berikut :
 - 4.1. Tanah pekarangan seluas $\pm 0.500 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Kebun Tengah Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hlm. 2 dari 14 hlm. Put. No.0046/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Ratminah
 - Sebelah Timur : Pekarangan Suhardi
 - Sebelah Selatan : Pekarangan Jupriadi
 - Sebelah Barat : Jalan raya jurusan Puyung - Jago
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Amaq Bidi alias H. Abdul Majid, sebagai berikut :
- 4.1. BIDI ALIAS HAJJAH MUKMINAH binti Amaq Bidi alias H. Abdul Majid, memperoleh 1/8 bagian dari warisan;
 - 4.2. PARNI ALIAS HAJJAH FAOZIAH binti Amaq Bidi alias H. Abdul Majid, memperoleh 1/8 bagian dari warisan;
 - 4.3. MURSIDI bin Amaq Bidi alias H. Abdul Majid, memperoleh 2/8 bagian dari warisan;
 - 4.4. H. MUZAKKIR bin Amaq Bidi alias H. Abdul Majid, memperoleh 2/8 bagian dari warisan;
 - 4.5. MUKTI ALI bin Amaq Bidi alias H. Abdul Majid memperoleh 2/8 bagian dari warisan;
5. Menghukum Para Tergugat atau sipapun yang menguasai obyek sengketa tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat sesuai bagian masing-masing bila perlu dengan bantuan Polisi/ Alat Negara ;
6. Menolak selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 3.547.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017, Turut Tergugat I untuk selanjutnya disebut Pemanding, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 29 Maret 21017;

Membaca memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa tanggal 25 April 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding pada hari Kamis tanggal 27 April 2017;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Put. No.0046/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca kontra memori banding dari Terbanding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa hukum Pembanding pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017;

Memperhatikan surat pernyataan Panitera Pengadilan Agama Praya bahwa Kuasa hukum Pembanding dan Para Terbanding pada tanggal 24 Mei 2017 telah tidak memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) terhadap Putusan Pengadilan Agama Praya dalam perkara gugat Waris Nomor 0501/Pdt.G/2015/PA.Pra.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 24 Maret 2017 disertai bukti pembayaran biaya banding, telah diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo* Pasal 199 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten* (R.Bg), permohonan banding *a quo* telah diajukan sesuai syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram setelah membaca dan mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Agama Praya 0501/Pdt.G/2015/PA.Pra tanggal 14 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil akhir 1438 H, berita acara sidang, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan majelis hakim tingkat pertama, kecuali terhadap sebagian pertimbangan hukum sehingga dipandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum sekaligus sebagai tanggapan terhadap keberatan-keberatan yang telah diajukan dan diuraikan dalam memori banding Pembanding;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Put. No.0046/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan waris maka sekurang-kurangnya ada tiga unsur pokok yang harus dipenuhi, yaitu : 1). Adanya Pewaris, 2. Adanya Ahli Waris dan 3). Adanya Harta Waris, yang akan diuraikan dalam pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding tentang adanya Pewaris bernama Amaq Bidi alias H. Abd. Majid telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 1999 dan Inaq Bidi telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 1999, keduanya sebagai suami isteri. Telah dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding berupa surat bukti (P.2, dan P.3) dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan menguatkan, telah tidak dibantah oleh Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat I/Pembanding. Fakta-fakta hukum tersebut oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan namun Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat karena Inaq Bidi sebagai isteri dari Amaq Bidi alias H. Abd. Majid yang meninggal dunia berselang lima bulan setelah suaminya meninggal dunia, tepatnya pada tanggal 10 Desember 1999 dan ternyata tidak ditetapkan sebagai Pewaris sebagaimana petitum angka 3 pada gugatan Penggugat/Terbanding. Dengan demikian menurut Majelis Hakim tingkat banding gugatan Penggugat/Terbanding terhadap unsur pertama adanya Pewaris telah terbukti bernama Amaq Bidi alias H. Abd. Majid sebagai suami telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 1999 dan Inaq Bidi sebagai isteri telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 1999, oleh karena itu diktum putusan pengadilan tingkat pertama *a quo* harus diperbaiki untuk dilengkapi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding tentang adanya ahli waris telah diuraikan bahwa dari hasil pernikahan antara Amaq Bidi alias H. Abd. Majid dengan Inaq Bidi (keduanya sebagai Pewaris) telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama (1). Bidi alias Hajjah Mukminah, perempuan, sebagai Turut Tergugat 1, (2). Parni alias Hajjah Faoziyah, perempuan, sebagai Penggugat 2, (3). Mursidi, laki-laki sebagai Tergugat, (4). H. Muzakkir, laki-laki sebagai Penggugat 1, (5) Mukti Ali, laki-laki sebagai Turut Tergugat 2. Dalam persidangan didapat pula fakta hukum bahwa ketika Amaq Bidi alias H. Abd. Majid dengan Inaq Bidi (Pewaris) meninggal

Hlm. 5 dari 14 hlm. Put. No.0046/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, tidak ada keterangan lain yang menyatakan bahwa kedua orang tua masing-masing masih hidup atau belum meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut telah dikuatkan dengan bukti surat (P.1, P.2 dan P.5) dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan menguatkan, telah tidak dibantah oleh Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat I/Pembanding. Dengan demikian unsur kedua telah terbukti adanya ahli waris yang masing-masing bernama : (1). Bidi alias Hajjah Mukminah, perempuan, sebagai Turut Tergugat 1, (2). Parni alias Hajjah Faoziyah, perempuan, sebagai Penggugat 2, (3). Mursidi, laki-laki sebagai Tergugat, (4). H. Muzakkir, laki-laki sebagai Penggugat 1, (5). Mukti Ali, laki-laki sebagai Turut Tergugat 2, semuanya adalah anak kandung dari Pewaris;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding tentang adanya harta peninggalan atau harta waris yang belum dibagi waris telah diuraikan bahwa Pewaris telah meninggalkan harta waris, sebagaimana tersebut pada petitem angka 4 (empat) gugatan Penggugat/Terbanding, berupa :

- Tanah pekarangan seluas 0.500 m² yang di atasnya berdiri sebuah rumah berukuran 6 x 8 m yang terletak di Dusun Kebun Tengah Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Tanah kebun Ratminah;
 - Sebelah timur : Pekarangan Suhardi;
 - Sebelah selatan : Pekarangan Jupriadi;
 - Sebelah barat : Jalan raya jurusan Puyung - Jago;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan bukti P.4 berupa SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Amaq Bidi, meskipun surat bukti tersebut bukan sebagai bukti hak milik atas obyek harta sengketa akan tetapi dapat dijadikan bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti-bukti yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/Terbanding telah menguatkan dengan mengajukan empat orang saksi, dari keempat orang saksi tersebut adalah penduduk asli Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten

Hlm. 6 dari 14 hlm. Put. No.0046/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah, yaitu : 1. Amaq Burhan bin Amaq Maun, umur 57 tahun, 2. H. Alimuddin bin H. Lutfi, umur 54 tahun, 3. Naim bin Usman, umur 50 tahun, 4. Riyah bin Amaq Ripah, umur 56 tahun, saksi-saksi yang dihadirkan semuanya menerangkan bahwa mengetahui sendiri harta yang ditinggalkan Amaq Bidi adalah tanah pekarangan semula seluas 8 are tetapi sudah dibuat jalan 3 are sehingga sisanya tinggal 5 are, terletak di Dusun Kebun Tengah Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan, dikuasai oleh Mursidi (Tergugat) dan sampai sekarang belum dibagi waris. Dengan demikian karena keterangan saksi saling bersesuaian (*mutual conformity*), saling berhubungan dan saling berkait (*link and match*), para saksi dari penduduk yang sama dengan tempat tinggal Pewaris, umur saksi sangat mendukung untuk mengetahui secara langsung tentang obyek harta sengketa, maka kesaksian tersebut harus diterima dan dinyatakan sah serta memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti (Pasal 309 RBg jo Pasal 1908 KUH.Perdata);

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa harta waris tersebut diatas, ternyata Tergugat/Terbanding tidak membantah bahkan mengakui, terhadap pengakuan Tergugat/Terbanding dalam persidangan atau di depan hakim maka berdasarkan Pasal 1925 KUH Perdata dan Pasal 311 RBg, mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*), apalagi kemudian atas pengakuan Tergugat/Terbanding tersebut masih diperkuat dan dilengkapi dengan mengajukan bukti tertulis T.1, T.2, T.3, dan T.4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan Tergugat/Terbanding tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat pertama telah menilai dan mempertimbangkannya akan tetapi terhadap pertimbangan atas penilaian terhadap bukti-bukti tertulis tersebut, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti T.1 berupa fotokopi Peta Blok 007-016 dan surat bukti T.3 berupa fotokopi Data Buku C Sawah Subak Puyung Nomor 30 yang berlaku dari tahun 1940/1994, berdasarkan Penjelasan Pasal 24 ayat 1 huruf (k) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 maka terhadap bukti-bukti tersebut dinyatakan sebagai bagian dari alat bukti

Hlm. 7 dari 14 hlm. Put. No.0046/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan atas tanah karena tanah yang tercatat dalam buku tersebut sudah dikuasai bertahun-tahun dan menjadi syarat untuk pendaftaran hak-hak atas tanah *a quo*, telah saling melengkapi dan bersesuaian dengan bukti T.2 dan T.4 berupa himpunan ketetapan pajak atas tanah tersebut, sekaligus telah melengkapi dan menguatkan pula terhadap pengakuan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang bantahan Turut Tergugat I/Pembanding yang menyatakan pada pokoknya tidak benar orang tua Penggugat meninggalkan obyek sengketa harta waris *a quo* karena obyek sengketa tanah tersebut telah dipergunakan untuk membayar hutang orang tua Penggugat kepada H. Agus Salim pada tahun 2007 seluas 350 m², kemudian tanah tersebut dibeli oleh Turut Tergugat I sesuai sertifikat hak milik Tahun 2008 No. 929 luas 393 m² an. Hajjah Mukminah (Turut Tergugat I). Kemudian oleh Turut Tergugat I seluas 300 m² dijual ke Tergugat (Mursidi) tahun 2014 sehingga sisa tanah milik Turut Tergugat I tinggal seluas 93 m², oleh karena itu yang menjadi warisan sebenarnya hanya seluas 150 m² yang ditempati oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahan Turut Tergugat I/Pembanding, telah mengajukan bukti surat TT.1 berupa fotokopi Surat Pernyataan Nomor 121/I/G/2007 tertanggal 5 Pebruari 2007 tentang kesepakatan antara pihak pertama H. Agus Salim dengan pihak kedua Hj. Mukminah yang pada pokoknya H. Agus Salim telah mencabut tanah milik Amaq Bidi (H. Abdul Majid) seluas 3,5 are karena hutang piutang almarhum kepada pihak pertama (H. Agus Salim). Dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas penilaian terhadap surat bukti TT.1 yang diajukan Turut Tergugat I/Pembanding tersebut, dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat TT.1 tersebut, didapat fakta bahwa telah terjadi kesepakatan sekitar 8 (delapan) tahun setelah Pewaris meninggal dunia, artinya sebelum terjadi kesepakatan Turut Tergugat I/Pembanding mengakui bahwa obyek kesepakatan tersebut merupakan harta milik Amaq Bidi (H. Abdul Majid) *in cassu* menjadi obyek gugatan Penggugat/Terbanding sebagai harta waris, dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding selain telah diakui oleh Tergugat/Terbanding juga telah

Hlm. 8 dari 14 hlm. Put. No.0046/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan pengakuan Turut Tergugat I /Pembanding bahwa obyek kesepakatan berasal dari obyek sengketa harta waris yang belum dibagi waris meskipun sudah berlangsung sekitar 8 tahun setelah Pewaris meninggal dunia atau sampai dengan jeda waktu terjadinya kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang kesepakatan terhadap obyek sengketa harta waris, Turut Tergugat I /Pembanding sebagai pihak kedua telah menyerahkan kepada pihak pertama H. Agus Salim untuk membayar hutang Pewaris, maka pihak kedua Hj. Mukminah sebagai bagian dari ahli waris tidak serta merta secara hukum mempunyai kewenangan (kwalitas) untuk melakukan perbuatan hukum berupa pengalihan hak untuk pembayaran hutang tersebut, akan tetapi harus mendapat persetujuan dan kesepakatan serta melampirkan surat kuasa dari seluruh ahli waris. Dengan demikian didapat fakta bahwa surat pernyataan tersebut (bukti TT.1) telah terbukti dilakukan tanpa persetujuan dan atau surat kuasa dari seluruh ahli waris yang lain maka perbuatan hukum tersebut menjadi cacat formal dan tidak sah sehingga surat bukti *a quo* tidak mempunyai nilai kekuatan hukum pembuktian, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti TT.2 berupa Setifikat Hak Milik Nomor 929 atas nama Hj. Mukminah, dipertimbangkan bahwa oleh karena pengalihan hak dari H. Abdul Majid ke H. Agus Salim telah terbukti cacat formal, maka seluruh rangkaian pengalihan hak berikutnya dari H. Agus Salim ke Hajjah Mukminah menjadi cacat formal pula dan secara hukum tidak sah, termasuk proses perolehan dan peralihan hak milik atas obyek sengketa harta waris *a quo* untuk diterbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 929 (bukti TT.2), artinya secara hukum harus dinyatakan bahwa proses pengajuan sertifikat hak milik atas obyek sengketa harta waris tersebut telah terbukti dilakukan dan diterbitkan tanpa alas hak yang benar atau dapat pula dinyatakan bahwa Turut Tergugat I/Pembanding telah gagal membuktikan kebenaran hukum atas dasar hak miliknya, oleh karena itu surat bukti TT.2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 929 atas nama Hajjah Mukminah harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa termasuk surat bukti TT.3 berupa surat pernyataan jual beli atau pembayaran tanah seluas 300 m² antara Hj Mukminah dengan Mursidi, dari kedua surat bukti tersebut (TT.2 dan TT.3) merupakan rangkaian

Hlm. 9 dari 14 hlm. Put. No.0046/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjutan dari perbuatan hukum yang dilahirkan dari perbuatan hukum yang cacat formal dan tidak sah (bukti TT.1), oleh karena itu seluruh surat bukti yang lahir kemudian dari surat bukti yang cacat formal, tentu tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis TT.4 berupa fotokopi STTS Nomor 52.02.070.013.008.127.0 atas nama wajib pajak Haji Munawar dan bukti tertulis TT.5 berupa fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Praya Nomor 0578/Pdt.G/2014/PA.Pra. serta kesaksian dari dua orang saksi bernama Amaq Lukman bin Amaq Lisa dan H. Muhazzab bin Amaq Sahrnun, Majelis Hakim tingkat banding memandang sudah tidak relevan lagi untuk dinilai dan dipertimbangkan, oleh karena itu harus dikesampingkan. Dengan demikian dalil-dalil bantahan Turut Tergugat I/Pembanding telah tidak terbukti, maka dalil-dalil bantahan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan setempat (*Dessente*) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2016, Majelis Hakim tingkat pertama memeriksa secara riil obyek sengketa harta waris, ternyata hanya ditemukan berupa sebidang tanah pekarangan seluas 5 are (500 m²) terletak di Dusun Kebun Tengah, Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Patimah alias Inaq Imran;
- Sebelah Selatan : Rumah Jupriadi;
- Sebelah Timur : Rumah Suhardi;
- Sebelah Barat : Jalan Raya jurusan Puyung - Jago;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka dalil gugatan Penggugat/Terbanding terhadap obyek sengketa harta waris *a quo* selain diakui oleh Tergugat/Terbanding telah dikuatkan dengan bukti surat dan saksi-saksi yang saling melengkapi, bersesuaian dan saling menguatkan, telah dinyatakan sah serta memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti, sementara bantahan Turut Tergugat I/Pembanding telah tidak terbukti, maka terhadap obyek sengketa harta waris *in cassu* pada petitum angka 4 gugatan Penggugat/Terbanding yang berupa tanah pekarangan seluas 5 are atau 500 m² maka harus dinyatakan telah terbukti sebagai harta peninggalan atau harta waris dari almarhum Amaq Bidi

Hlm. 10 dari 14 hlm. Put. No.0046/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias H. Abdul Majid dan isterinya Inaq Bidi yang belum dibagi waris, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding patut untuk dikabulkan dan putusan pengadilan tingkat pertama harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pembagian harta peninggalan atau harta waris, bahwa Pewaris telah terbukti bernama Amaq Bidi alias H. Abd. Majid sebagai suami meninggal terlebih dahulu dari Inaq Bidi sebagai isteri, seharusnya cara menghitung pembagian harta waris tersebut secara bertingkat atau bertahap, yaitu terlebih dahulu membagi harta waris almarhum Amaq Bidi alias H. Abd. Majid kepada ahli warisnya adalah isteri dan 5 (lima) orang anak kandung karena tidak ada ahli waris lainnya. Agar lebih praktis maka harta waris almarhum Amaq Bidi alias H. Abd. Majid dan bagian harta waris almarhumah Inaq Bidi langsung dibagi waris kepada ahli warisnya yakni 5 (lima) orang anak kandung (3 laki-laki dan 2 perempuan). Dengan demikian pembagian harta waris yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dipandang sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dan penetapan Majelis Hakim tingkat banding, untuk selanjutnya diktum putusan *aquo* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti pula bahwa obyek sengketa harta waris gugatan Penggugat/Pembanding pada petitum angka 4 (empat) sebagai harta waris yang belum dibagi waris, maka kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat I/Pembanding atau siapapun yang menguasai obyek sengketa harta waris tersebut, harus dihukum untuk mengosongkan, membagi dan menyerahkan bagiannya kepada para ahli waris masing-masing sesuai dengan putusan ini, dan apabila harta warisan tersebut tidak dapat dibagi secara riil (natura), dijual secara lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berwenang, termasuk dilakukan upaya paksa bila perlu dengan bantuan Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0501/Pdt.G/2015/PA.Pra. tanggal 14 Maret 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1438 *Hijriah* harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan;

Hlm. 11 dari 14 hlm. Put. No.0046/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa harta waris, oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding telah terbukti dan dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0501/Pdt.G/2015/PA.Pra. tanggal 14 Maret 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah*, dengan perbaikan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Pewaris adalah Amaq Bidi alias H. Abdul Majid telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 1999 dan Inaq Bidi telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 1999 serta meninggalkan ahli waris, sebagai berikut :
 - 2.1. Bidi alias Hajjah Mukminah binti Amaq Bidi alias H. Abdul Majid;
 - 2.2. Parni alias Hajjah Faoziah binti Amaq Bidi alias H. Abdul Majid;
 - 2.3. Mursidi bin Amaq Bidi alias H. Abdul Majid;
 - 2.4. H. Muzakkir bin Amaq Bidi alias H. Abdul Majid;
 - 2.5. Mukti Ali bin Amaq Bidi alias H. Abdul Majid;
 3. Menetapkan harta waris Amaq Bidi alias H. Abdul Majid dan Inaq Bidi yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak, berupa :

Tanah pekarangan seluas 500 m² yang terletak di Dusun Kebun Tengah Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

 - Sebelah Utara : Tanah Kebun Ratminah;
 - Sebelah Timur : Pekarangan Suhardi;
 - Sebelah Selatan : Pekarangan Jupriadi;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya jurusan Puyung - Jago;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Put. No.0046/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hak bagian masing-masing ahli waris Amaq Bidi alias H. Abdul Majid dan Inaq Bidi, sebagai berikut :
 - 4.1. Bidi alias Hajjah Mukminah binti Amaq Bidi alias H. Abd. Majid memperoleh $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan) bagian dari warisan;
 - 4.2. Parni alias Hajjah Faoziyah binti Amaq Bidi alias H. Abd. Majid, memperoleh $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan) bagian dari warisan;
 - 4.3. Mursidi bin Amaq Bidi alias H. Abd. Majid, memperoleh $\frac{2}{8}$ (dua perdelapan) bagian dari warisan;
 - 4.4. H. Muzakkir bin Amaq Bidi alias H. Abd. Majid, memperoleh $\frac{2}{8}$ (dua perdelapan) bagian dari warisan;
 - 4.5. Mukti Ali bin Amaq Bidi alias H. Abd. Majid, memperoleh $\frac{2}{8}$ (dua perdelapan) bagian dari warisan;
5. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I atau siapapun yang menguasai obyek sengketa harta waris tersebut untuk mengosongkan, membagi dan menyerahkan harta waris Amaq Bidi alias H. Abdul Majid dan Inaq Bidi yang tercantum pada diktum angka 3, kepada ahli waris sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing yang tercantum pada diktum angka 2, apabila tidak bisa dibagi secara riil (natura), dijual secara lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berwenang, termasuk dilakukan upaya paksa bila perlu dengan bantuan Kepolisian;
6. Menyatakan tidak menerima dan menolak selain dan selebihnya;
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp 3.547.000,- (Tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Syawal* 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Bahrudin Muhammad, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Muzakki, M.H.**, dan **H. Bahrudin M. Saleh, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh

Hlm. 13 dari 14 hlm. Put. No.0046/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 17 Juli 2017 Nomor 0046/Pdt.G/2017/PTA.Mtr, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Haki-Hakim Anggota dan **Nuranisatun, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. H. A. Muzakki, M.H.,

HAKIM ANGGOTA

TTD

H. Bahrudin M. Saleh, SH.,

KETUA MAJELIS

TTD

Dr. H. Bahrudin Muhammad, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

TTD

Nuranisatun, S.H.,

Rincian biaya perkara di tingkat banding:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses | Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya materai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah); |

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

PANITERA,

H. MA'SUM UMAR, S.H.,M.H.

Hlm. 14 dari 14 hlm. Put. No.0046/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)